

PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 3 /JUKNIS/EKSTERNAL/DPPK/2026
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN DAN PELAPORAN
PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR
KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN
SELF-REGULATORY ORGANIZATION
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING



DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN
2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Petunjuk Teknis Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* (SRO) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) ini dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030), Bank Indonesia terus mendorong pengembangan pasar keuangan yang lebih dalam, efisien, dan berdaya saing melalui pendekatan *Product, Pricing, Participant*, dan *Infrastructure* (3P+I). Dalam aspek *Participant*, penguatan diarahkan untuk mewujudkan pelaku PUVA yang aktif, kompeten, dan berintegritas melalui sertifikasi, penerapan *Market Code of Conduct* (MCoC), serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman operasional bagi pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK), penyelenggara sertifikasi tresuri, asosiasi, dan SRO PUVA dalam melaksanakan proses perizinan dan pelaporan secara konsisten, efektif, dan akuntabel.

Kami berharap Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan PUVA yang transparan, berintegritas, dan kredibel guna memperkuat pendalaman pasar keuangan nasional.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kepala Departemen
Pengembangan Pasar Keuangan,

TTD

Agustina Dharmayanti
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR: 3 /JUKNIS/EKSTERNAL/DPPK/2026

TENTANG

**PEDOMAN PERIZINAN DAN PELAPORAN
PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN
SERTA PENYELENGGARAAN *SELF-REGULATORY ORGANIZATION*
DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING**

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis : 30 Juni 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 1 Juli 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen
Pengembangan Pasar Keuangan,

TTD

Agustina Dharmayanti
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

HALAMAN PENGESAHANii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR LAMPIRAN.....iv

I. KETENTUAN UMUM..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum..... 1

 C. Tujuan..... 1

 D. Pengertian Umum, Definisi, dan/atau Singkatan..... 2

 E. Ruang Lingkup 3

II. PERIZINAN..... 4

III. PELAPORAN..... 5

LAMPIRAN 1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERIZINAN10

LAMPIRAN 2. FORMAT PELAPORAN42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Format Dokumen Perizinan 10

A. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan 10

B. Contoh Surat Kuasa Permohonan Pendaftaran sebagai Tresuri Dealer dari Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan 12

C. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Asosiasi Profesi Tresuri 14

D. Contoh Surat Permohonan Rekomendasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 16

E. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 18

F. Contoh Surat terkait Tindak Lanjut Rencana Penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri 20

G. Contoh Surat Permohonan Rekomendasi Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 22

H. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri oleh Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi 24

I. Contoh Surat terkait Tindak Lanjut Rencana Penetapan SRO PUVA 26

J. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Ketentuan SRO PUVA 28

K. Contoh Surat Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Tresuri Dealer..... 30

L. Contoh Dokumen Alasan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar sebagai Tresuri Dealer..... 32

M. Contoh Surat Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Asosiasi Profesi Tresuri..... 34

N. Contoh Surat Permohonan Pengakhiran Penetapan Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri..... 36

O. Contoh Surat Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 38

P. Contoh Surat Permohonan Pengakhiran Penetapan SRO PUVA 40

Lampiran 2. Format Pelaporan 42

A. Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara IPK..... 42

B. Asosiasi Profesi Tresuri..... 46

C. Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri. 60

D. Lembaga Sertifikasi Profesi 66

E. SRO PUVA..... 84

BAB I

I. KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PPSK") mengamanatkan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), beserta transaksi derivatifnya, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan.
2. Amanat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA tersebut selanjutnya dituangkan secara menyeluruh (*end to end*) ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ("PBI PUVA"). Sebagai ketentuan pelaksana terkait aspek *Participant*, telah diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ("PADG Kualitas Pelaku PUVA dan Penyelenggara IPK serta Penyelenggaraan SRO") dengan ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terkait penerapan Kode Etik Pasar, peningkatan kompetensi serta perizinan, pelaporan, pengawasan, serta tata cara pengenaan sanksi untuk Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi Tresuri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan SRO PUVA.
3. Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan dimaksud, disusun petunjuk teknis terkait proses perizinan dan pelaporan yang dapat digunakan oleh pelaku PUVA, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK), *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (SRO PUVA) dan/atau pihak terkait lain dalam melakukan aktivitas perizinan dan pelaporan sebagaimana ketentuan dalam PADG Kualitas Pelaku PUVA dan Penyelenggara IPK serta Penyelenggaraan SRO di PUVA.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

C. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi Pelaku PUVA, Penyelenggara IPK, Asosiasi Profesi Tresuri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan SRO PUVA dalam melaksanakan kewajiban terkait perizinan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 17 Tahun 2026 tentang

Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

D. Pengertian Umum, Definisi, dan/atau Singkatan

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
7. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
8. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah penyelenggara sarana transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa *telephone trading information system* dan sarana transaksi lain bagi kepentingan transaksi pengguna jasa di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
9. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.
10. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
11. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar

Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Pelaku PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian terbatas pada suatu Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

12. Tresuri Dealer adalah Profesi Pelaku PUVA yang merupakan direksi atau pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri.
13. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi Tresuri adalah organisasi yang menaungi Tresuri Dealer dalam pelaksanaan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
14. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi dalam Aktivitas Tresuri.
15. Sertifikasi Profesi Tresuri yang selanjutnya disebut Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi internasional, dan/atau standar khusus.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Tresuri yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksanaan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan terdaftar di Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri.
17. Skema Sertifikasi Tresuri adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dalam melakukan Aktivitas Tresuri.
18. Kode Etik Pasar adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
19. *Self-Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO PUVA adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
20. Hari Kerja adalah Hari Kerja Bank Indonesia tidak termasuk Hari Kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
21. Pelaporan secara luring adalah penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui surat, surat elektronik, dan *cloud* Bank Indonesia.
22. Pelaporan secara daring adalah penyampaian laporan melalui sistem Pelaporan Bank Indonesia termasuk dilakukan melalui *Application Programming Interface* (API).

E. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat pedoman pemrosesan perizinan dan pelaporan dari Pelaku PUVA, penyelenggara IPK, Asosiasi Profesi Tresuri, LSP, serta SRO PUVA dan/atau pihak terkait lain kepada Bank Indonesia.

BAB
II

II. PERIZINAN

1. Pemberian izin terhadap perorangan maupun lembaga sebagaimana diatur dalam PADG Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing mencakup:

No	Pemohon Perizinan	Bentuk Izin
1	Tresuri Dealer	Surat Tanda Terdaftar
2	Asosiasi Profesi Tresuri	Surat Tanda Terdaftar
3	Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri	Penetapan
4	LSP	Surat Tanda Terdaftar
5	SRO PUVA	Penetapan

serta mekanisme terkait pemberian:

- a. Rekomendasi pendirian LSP.
 - b. Rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri oleh LSP.
 - c. Persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri oleh Asosiasi Profesi Tresuri yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
 - d. Persetujuan penerbitan ketentuan SRO PUVA.
2. Permohonan perizinan dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, merujuk pada petunjuk teknis aplikasi perizinan Bank Indonesia. Namun demikian, apabila pemrosesan permohonan pendaftaran tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemrosesan permohonan pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik.
3. Tahapan pemrosesan perizinan oleh Bank Indonesia mencakup:
- a. Penelitian administratif, berupa penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan dokumen persyaratan perizinan.
 - b. Penelitian substantif, berupa penelitian terhadap substansi dokumen permohonan, untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan.
4. Daftar Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi Tresuri, Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri, LSP, dan/atau SRO yang telah memperoleh surat tanda terdaftar/penetapan dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Contoh format dokumen perizinan mengacu pada **Lampiran 1** yang merupakan dokumen yang tidak terpisah dari petunjuk teknis ini.
6. Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

BAB
III

III. PELAPORAN

1. Penyampaian data dan informasi terkait kegiatan PUVA kepada Bank Indonesia dilakukan oleh:

No	Pelapor
1	Pelaku PUVA berupa Bank
2	Pelaku PUVA berupa UUS
3	Penyelenggara IPK berupa Perusahaan Pialang
4	Penyelenggara IPK berupa CCP
5	Asosiasi Profesi Tresuri
6	LSP
7	SRO PUVA

2. Pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi Laporan berkala dan Laporan insidental.
3. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan. Namun demikian dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia dan/atau mengalami gangguan teknis, laporan disampaikan secara luring.
4. Pelaporan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Daring, merujuk pada pedoman penyusunan laporan sebagaimana Lampiran II PADG No.24/20/PADG/2022 Bank Indonesia.
 - b. Luring, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Size lampiran
Maksimal size dokumen yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia secara luring adalah 25 Mb.
 - 2) Format dokumen laporan:
 - Dokumen laporan berupa surat, disampaikan kepada Bank Indonesia dalam format *portable document format* (.pdf).
 - Dokumen laporan berupa tabel, disampaikan kepada Bank Indonesia dalam format *portable document format* (.pdf) dan *comma seperated values* (.csv).
5. Korespondensi laporan ditujukan kepada:
- a. Daring:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: pelaporan_sertif@bi.go.id
 - b. Luring:
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: DSMM-KSMR1@bi.go.id.

6. Adapun rincian, bentuk, jenis laporan, periode dan waktu, serta mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Pelapor	Bentuk Pelaporan	Jenis Laporan	Periode, Waktu Penyampaian	Mekanisme Pelaporan
1	Pihak berupa: a. Pelaku PUVA, yang meliputi Bank dan UUS b. Penyelenggara IPK meliputi Perusahaan Pialang dan CCP	Laporan Berkala	Laporan daftar Tresuri Dealer dan kepemilikan Sertifikat Tresuri.	Semesteran, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan	Daring
		Laporan Insidental	Laporan daftar Tresuri Dealer yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar	Paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak Tresuri Dealer yang bersangkutan diberhentikan	Luring
2	Asosiasi Profesi Tresuri	Laporan Berkala	Laporan rencana dan pelaksanaan tugas, paling sedikit memuat realisasi program kerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring
			Laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota		Luring
			Laporan keuangan tahunan	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring
		Laporan Insidental	Laporan perubahan atas dokumen permohonan pendaftaran	20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring

No	Pelapor	Bentuk Pelaporan	Jenis Laporan	Periode, Waktu Penyampaian	Mekanisme Pelaporan
			Laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota asosiasi dan rencana tindak lanjut	paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring
3	Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri	Laporan Berkala	Laporan pelaksanaan sertifikasi	Semesteran, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan	Daring
			Laporan keuangan tahunan <i>audited</i> .	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring
		Laporan Insidental	Laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang ditunda penerbitannya, ditolak perpanjangannya, dibekukan, dan/atau dicabut	Paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring
4	LSP	Laporan Berkala	Laporan pelaksanaan sertifikasi	Semesteran, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya, setelah berakhirnya semester laporan	Daring
			Laporan keuangan tahunan <i>audited</i> .	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring
		Laporan Insidental	Laporan perubahan atas	Paling lambat 20 (dua puluh)	Luring

No	Pelapor	Bentuk Pelaporan	Jenis Laporan	Periode, Waktu Penyampaian	Mekanisme Pelaporan
			dokumen permohonan pendaftaran.	Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	
			Laporan pendirian LSP dari badan nasional sertifikasi profesi.		
			Laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang ditunda penerbitannya ditolak perpanjangannya, dibekukan, dan/atau dicabut		
			Laporan terkait lisensi LSP yang meliputi perubahan ruang lingkup lisensi dan/atau perpanjangan lisensi.		
			Laporan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri	10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring
			Laporan rencana tindak pasca pengenaan sanksi oleh BNSP		
			Laporan atas pengenaan sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring
5	SRO	Laporan Berkala	Laporan pelaksanaan tugas SRO PUVA yang paling sedikit memuat: realisasi program kerja tahunan, rencana kerja tahun berikutnya, perubahan keanggotaan, daftar pemenuhan penyampaian surat pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) terhadap Kode Etik Pasar dari anggota	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring

No	Pelapor	Bentuk Pelaporan	Jenis Laporan	Periode, Waktu Penyampaian	Mekanisme Pelaporan
			Laporan keuangan tahunan <i>audited</i>	Tahunan, paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berjalan untuk periode laporan tahun sebelumnya	Luring
		Laporan Insidental	Laporan perubahan dokumen penetapan sebagai SRO PUVA	Paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring
			Laporan mengenai pelanggaran ketentuan yang diterbitkan oleh SRO PUVA	Paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal peristiwa	Luring

7. Contoh format dokumen Laporan mengacu pada **Lampiran 2** yang merupakan dokumen yang tidak terpisah dari petunjuk teknis ini.

LAMPIRAN 1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERIZINAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI TRESURI DEALER DARI PELAKU PUVA DAN/ATAU PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pendaftaran sebagai Tresuri Dealer

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami yang bertindak untuk dan atas nama calon Tresuri Dealer mengajukan permohonan pendaftaran sebanyak (3) calon Tresuri Dealer.

Seluruh dokumen permohonan pendaftaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

Jabatan direksi yang
menerima kuasa

INSTRUKSI PENGISIAN:
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI TRESURI DEALER DARI
PELAKU PUVA DAN/ATAU PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR
KEUANGAN

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal yang berlaku di Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Jumlah calon Tresuri Dealer
(4)	Nama salah satu anggota direksi

**B. CONTOH SURAT KUASA PERMOHONAN PENDAFTARAN
SEBAGAI TRESURI DEALER DARI PELAKU PUVA
DAN/ATAU PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR
KEUANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- NIK : (2)
- Alamat : (3)
- Jabatan : Calon Tresuri Dealer pada (4)
- Kategori jabatan : (5)
- Jenjang Sertifikat : (6)

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

- Nama : (7)
- NIK : (8)
- Alamat : (9)
- Jabatan : (10) pada (4)

Yang dalam jabatannya mewakili (4)

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa

-----**KHUSUS**-----

Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam melakukan proses permohonan:

- a. Pendaftaran Tresuri Dealer; dan
- b. Pencabutan surat tanda terdaftar Tresuri Dealer,

di Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Surat Kuasa ini dibuat dan diberikan dengan sebenar-benarnya serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani sampai dengan pada saat Penerima Kuasa telah melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

Tanda Tangan

(1)

(7)

(10)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT KUASA PERMOHONAN PENDAFTARAN TRESURI DEALER
DARI PELAKU PUVA DAN/ATAU PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR
KEUANGAN

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama calon tresuri dealer yang akan didaftarkan ke Bank Indonesia
(2)	NIK (Paspor/KITAS bagi WNA) calon tresuri dealer yang akan didaftarkan ke Bank Indonesia
(3)	Alamat calon tresuri dealer yang akan didaftarkan ke Bank Indonesia
(4)	Nama Pelaku PUVA/Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengajukan permohonan
(5)	Kategori Jabatan calon Tresuri Dealer: a. <i>Staff</i> (pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya dan hanya bertindak sebagai pelaksana dalam Aktivitas Tresuri) b. <i>Middle Management</i> (pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan dan/atau melakukan supervisi terhadap pelaksanaan aktivitas Tresuri) c. <i>Top Management</i> (direktur yang membawahkan Tresuri, pegawai 1 (satu) tingkat di bawah direktur yang membawahkan Tresuri, dan pegawai yang dapat merumuskan kebijakan strategis dalam aktivitas Tresuri)
(6)	Tingkatan Sertifikat Tresuri calon Tresuri Dealer sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Jenjang 5, Jenjang 6, Jenjang 7)
(7)	Nama penerima kuasa, yaitu salah satu anggota direksi yang menandatangani surat permohonan pendaftaran sebagai tresuri dealer.
(8)	NIK (Paspor/KITAS bagi WNA) penerima kuasa
(9)	Alamat penerima kuasa
(10)	Jabatan penerima kuasa, yaitu salah satu anggota direksi yang menandatangani surat permohonan pendaftaran sebagai tresuri dealer.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI ASOSIASI PROFESI TRESURI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pendaftaran sebagai Asosiasi Profesi di Bidang
Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran untuk menjadi Asosiasi Profesi Tresuri dengan data sebagai berikut:

Nama Lembaga : (3)
Alamat : (4)
Narahubung : (5)
Nomor telepon : (6)

Seluruh dokumen permohonan rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(7)
(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI ASOSIASI
PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama calon Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(4)	Alamat calon Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(5)	Nama narahubung calon Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(6)	Nomor telepon narahubung calon Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(7)	Nama calon ketua Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(8)	Ketua Asosiasi

**D. CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)**

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Rekomendasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi

Sehubungan dengan rencana kami untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Tresuri PUVA, dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomorv 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai berikut:

Nama Lembaga : (3)
Alamat : (4)
Narahubung : (5)
Nomor telepon : (6)

Seluruh dokumen permohonan pendaftaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(7)
(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(4)	Alamat Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(5)	Nama narahubung Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(6)	Nomor telepon narahubung Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(7)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(8)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan

E. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi

Sehubungan dengan persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Surat No. (3) tanggal (4) perihal (5) dan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dengan data sebagai berikut:

Nama Lembaga : (6)

Alamat : (7)

Narahubung : (8)

Nomor telepon : (9)

Seluruh dokumen permohonan pendaftaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(10)

(11)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nomor surat persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(4)	Tanggal surat persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(5)	Perihal surat persetujuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(6)	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(7)	Alamat Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(8)	Nama narahubung Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(9)	Nomor telepon narahubung Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(10)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(11)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan

F. CONTOH SURAT TERKAIT TINDAK LANJUT RENCANA PENETAPAN ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Tindak Lanjut Rencana Penetapan sebagai Penyelenggara
Sertifikasi Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta Surat Bank Indonesia No. (3) tanggal (4) perihal (5) dengan ini kami menyampaikan kesediaan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri, dengan data sebagai berikut:

Nama Asosiasi : (6)
Alamat : (7)
Narahubung : (8)
Nomor telepon : (9)

Seluruh dokumen pendukung penetapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(10)

(11)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT TERKAIT TINDAK LANJUT RENCANA PENETAPAN
ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nomor surat rencana penetapan asosiasi sebagai penyelenggara sertifikasi dari Bank Indonesia
(4)	Tanggal surat rencana penetapan asosiasi sebagai penyelenggara sertifikasi dari Bank Indonesia
(5)	Perihal surat rencana penetapan asosiasi sebagai penyelenggara sertifikasi dari Bank Indonesia
(6)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(7)	Alamat Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(8)	Nama narahubung Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(9)	Nomor telepon narahubung Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(10)	Nama ketua Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(11)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

**G. CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI TRESURI OLEH
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Rekomendasi Perubahan Skema Sertifikasi
Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari Bank Indonesia.

Seluruh dokumen permohonan rekomendasi perubahan skema sertifikasi tresuri ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN SKEMA
SERTIFIKASI TRESURI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(4)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan

H. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI TRESURI OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini **kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri** yang telah mendapatkan rekomendasi dari SRO PUVA melalui surat rekomendasi dari SRO PUVA No (3) tanggal (4) perihal (5).

Seluruh dokumen permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Tanda Tangan

(6)
(7)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN SKEMA
SERTIFIKASI TRESURI OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nomor surat rekomendasi dari SRO PUVA
(4)	Tanggal surat rekomendasi dari SRO PUVA
(5)	Perihal surat rekomendasi dari SRO PUVA
(6)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(7)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

**I. CONTOH SURAT TERKAIT TINDAK LANJUT RENCANA
PENETAPAN SRO PUVA**

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal: Tindak Lanjut Rencana Penetapan sebagai *Self-Regulatory
Organization* PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta Surat Bank Indonesia No. (3) tanggal (4) perihal (5), dengan ini kami menyampaikan kesediaan untuk ditetapkan sebagai *Self-Regulatory Organization* PUVA, dengan data sebagai berikut:

Nama Lembaga : (6)
Alamat : (7)
Narahubung : (8)
Nomor telepon : (9)

Seluruh dokumen pendukung penetapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Tanda Tangan

(10)
(11)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT TERKAIT TINDAK LANJUT RENCANA PENETAPAN *SELF*-
SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal calon SRO PUVA
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nomor surat rencana penetapan SRO PUVA dari Bank Indonesia
(4)	Tanggal surat rencana penetapan SRO PUVA dari Bank Indonesia
(5)	Perihal surat rencana penetapan SRO PUVA dari Bank Indonesia
(6)	Nama calon SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(7)	Alamat calon SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(8)	Nama narahubung calon SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(9)	Nomor telepon narahubung calon SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(10)	Nama ketua Asosiasi (Calon SRO PUVA) yang mengajukan permohonan
(11)	Ketua Asosiasi (Calon SRO PUVA)

J. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KETENTUAN SRO PUVA

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Persetujuan Ketentuan *Self-Regulatory Organization* PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan ketentuan SRO PUVA mengenai (3).

Seluruh dokumen permohonan persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KETENTUAN SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Cakupan ketentuan SRO PUVA (contoh: ketentuan mengenai keanggotaan SRO PUVA)
(4)	Nama Ketua SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(5)	Ketua SRO PUVA yang mengajukan permohonan

K. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR TRESURI DEALER

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Tresuri Dealer

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan surat tanda terdaftar dari Tresuri Dealer sebanyak (3) Tresuri Dealer.

Seluruh dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

Jabatan direksi yang
menerima kuasa.

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI TRESURI DEALER

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Jumlah Tresuri Dealer Keuangan yang mengajukan permohonan
(4)	Nama salah satu anggota direksi

L. CONTOH DOKUMEN ALASAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR SEBAGAI TRESURI DEALER

Surat Keterangan
Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Tresuri Dealer

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa Tresuri Dealer di bawah ini tidak lagi menjadi Tresuri Dealer pada (1).

No.	Nama Tresuri Dealer	Nomor Tresuri Dealer	Tanggal Efektif Tidak Menjabat	Dasar Pencabutan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Dengan diterbitkan surat keterangan ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi Tresuri Dealer pada (1)

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kota
Pada Tanggal

Tanda Tangan

(7)
(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH DOKUMEN ALASAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI TRESURI DEALER

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Pelaku PUVA atau Penyelenggara IPK
(2)	Nomor urut
(3)	Nama Tresuri Dealer yang diajukan pencabutan surat tanda terdaftar
(4)	Nomor Tresuri Dealer yang terdaftar di Bank Indonesia
(5)	Tanggal efektif tidak menjabat
(6)	Alasan diajukan penghapusan, antara lain: a. Tresuri Dealer mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi melakukan Aktivitas Tresuri b. Tresuri Dealer pensiun atau meninggal dunia c. masa berlaku Sertifikat Tresuri dari Tresuri Dealer habis dan tidak diperpanjang d. alasan lain (perlu diuraikan).
(7)	Nama anggota direksi Pelaku PUVA atau Penyelenggara IPK
(8)	Anggota direksi Pelaku PUVA atau Penyelenggara IPK

M. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR ASOSIASI PROFESI TRESURI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Asosiasi Profesi
Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan (3) sebagai Asosiasi Profesi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.

Seluruh dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR
ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

**N. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAKHIRAN
PENETAPAN ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI**

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengakhiran Penetapan Asosiasi Profesi Tresuri
Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pengakhiran penetapan (3) sebagai Asosiasi Profesi Tresuri yang menyelenggarakan sertifikasi tresuri.

Seluruh dokumen permohonan pengakhiran penetapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR
ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri yang mengajukan permohonan
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

O. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan (3) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di Bank Indonesia.

Seluruh dokumen permohonan pencabutan surat tanda terdaftar ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SURAT TANDA TERDAFTAR
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengajukan permohonan
(4)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(5)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

**P. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAKHIRAN
PENETAPAN SRO PUVA**

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengakhiran Penetapan *Self-Regulatory
Organization* PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pengakhiran penetapan (3) sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Seluruh dokumen permohonan pengakhiran penetapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)
(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAKHIRAN PENETAPAN *SELF-REGULATORY ORGANIZATION* (SRO) PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pemohon
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama SRO PUVA yang mengajukan permohonan
(4)	Nama Ketua SRO PUVA
(5)	Ketua SRO PUVA

LAMPIRAN 2. FORMAT PELAPORAN

A. PELAKU PUVA DAN/ATAU PENYELENGGARA IPK

1) LAPORAN DAFTAR TRESURI DEALER YANG DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PASAR

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR TRESURI DEALER YANG DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PASAR

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Daftar Tresuri Dealer yang Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran Kode Etik Pasar

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan daftar Tresuri Dealer yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR TRESURI DEALER YANG
DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PASAR

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama anggota Direksi
(4)	Anggota Direksi

b. CONTOH FORMAT LAPORAN DAFTAR TRESURI DEALER YANG DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PASAR

Laporan Insidental: Daftar Tresuri Dealer yang Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran Kode Etik Pasar

Nama Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara IPK : (1)

No	Nama	Nomor Identitas	Jabatan	Tanggal Peristiwa	Tanggal Diberhentikan	Penjelasan Pelanggaran Kode Etik
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH FORMAT LAPORAN DAFTAR TRESURI DEALER YANG
DIBERHENTIKAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
PASAR

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara IPK sebagai pelapor
(2)	Nomor urut
(3)	Nama Tresuri Dealer
(4)	- Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi WNI - Paspor/KITAS, bagi WNA
(5)	Jabatan Tresuri Dealer
(6)	Tanggal terjadi peristiwa pelanggaran kode etik pasar
(7)	Tanggal Tresuri Dealer diberhentikan atas pelanggaran kode etik pasar
(8)	Penjelasan perihal peristiwa pelanggaran berdasarkan acuan kode etik pasar: <i>market code of conduct</i>; dan/atau <i>islamic financial market code of conduct</i>.

B. ASOSIASI PROFESI TRESURI

1) LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN TUGAS OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN TUGAS OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Rencana dan Pelaksanaan Tugas

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan Laporan Rencana dan Pelaksanaan Tugas yang memuat informasi terkait:

- 1) Realisasi program kerja tahun (3)
- 2) Rencana kerja tahun (4)

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(5)

(6)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN
TUGAS OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Periode laporan tahun sebelumnya
(4)	Rencana kerja tahun berjalan
(5)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(6)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

2) **LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI**

a. **CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI**

Nomor : (1)
 Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Bank Indonesia
 Jalan M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)
 (4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN ANGGOTA OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(4)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

b. CONTOH FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

Laporan Insidental: Laporan Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota Oleh Asosiasi Profesi Tresuri

Nama Asosiasi Profesi Tresuri : (1)

No	Nama	Nomor Identitas	Nomor Anggota	Instansi	Jabatan	Tanggal Peristiwa	Status (Penerimaan/ Pemberhentian)	Alasan Pemberhentian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

INSTRUKSI PENGISIAN:

CONTOH FORMAT LAPORAN DAFTAR PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri
(2)	Nomor urut
(3)	Nama anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(4)	- Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi WNI - Paspor/KITAS, bagi WNA
(5)	Nomor anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(6)	Nama Pelaku PUVA atau Penyelenggara IPK dari anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(7)	Jabatan anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(8)	Tanggal terjadi peristiwa penerimaan atau pemberhentian anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(9)	Status berupa penerimaan atau pemberhentian anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(10)	Alasan pemberhentian: 1) Pensiun 2) Sudah tidak menjabat sebagai Tresuri Dealer 3) Meninggal dunia 4) Pelanggaran kode etik 5) Lainnya (uraikan alasan pemberhentian)

3) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan keuangan tahunan periode (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)
(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN OLEH
ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Tahun periode laporan keuangan yang dilaporkan
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

4) LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Perubahan atas Dokumen Permohonan Pendaftaran

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan perubahan atas dokumen permohonan pendaftaran, yaitu (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN
PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan perubahan. Apabila dokumen permohonan lebih dari satu maka dapat disebutkan satu per satu dalam format <i>numbering</i>. Dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan perubahan dapat berupa: a) Salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi Asosiasi Profesi Tresuri. b) Dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang c) Surat keterangan domisili d) Surat rekomendasi dari SRO PUVA. e) Dokumen struktur organisasi asosiasi f) Dokumen yang menunjukkan daftar anggota dan/atau calon anggota asosiasi g) Rancangan peraturan terkait keanggotaan h) Dokumen yang menunjukkan prosedur operasional standar pelaksanaan kegiatan asosiasi, paling sedikit terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. i) Dokumen yang memuat rencana kegiatan asosiasi j) Rancangan kode etik profesi. k) Pedoman sistem pengendalian internal.
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

5) LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA ASOSIASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA ASOSIASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Asosiasi dan Rencana Tindak Lanjut

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan pelanggaran Kode Etik oleh anggota asosiasi dan rencana tindak lanjut.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN
KODE ETIK OLEH ANGGOTA ASOSIASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(4)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

b. CONTOH FORMAT DAFTAR PELANGGARAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA ASOSIASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Insidental: Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Asosiasi dan Rencana Tindak Lanjut

Nama Asosiasi Profesi Tresuri : (1)

No	Nama	Nomor Identitas	Nomor Anggota	Instansi	Jabatan	Tanggal Peristiwa	Informasi Pelanggaran Kode Etik	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

INSTRUKSI PENGISIAN:

CONTOH FORMAT DAFTAR PELANGGARAN KODE ETIK OLEH ANGGOTA ASOSIASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri
(2)	Nomor urut
(3)	Nama anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(4)	- Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi WNI - Paspor/KITAS, bagi WNA
(5)	Nomor anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(6)	Nama Pelaku PUVA atau Penyelenggara IPK
(7)	Jabatan anggota Asosiasi Profesi Tresuri
(8)	Tanggal terjadinya peristiwa pelanggaran kode etik oleh anggota.
(9)	Informasi yang menjelaskan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota.
(10)	Informasi mengenai rencana tindak lanjut
(11)	Tanggal target penyelesaian

C. ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

- i. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI
 - a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan keuangan tahunan *audited* periode (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED*
OLEH ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Tahun periode laporan keuangan <i>audited</i> yang dilaporkan
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Ketua Asosiasi Profesi Tresuri

- 2) **LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI**
- a. **CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI**

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Daftar Pemilik Sertifikat Tresuri yang (3)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan daftar pemilik sertifikat tresuri yang (3).

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT
TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA,
DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI ASOSIASI PROFESI TRESURI
SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Status sertifikat tresuri yang: a. ditunda penerbitannya, b. ditolak perpanjangannya, c. dibekukan, dan/atau d. dicabut
(4)	Nama Ketua Asosiasi Profesi Tresuri
(5)	Asosiasi Profesi Tresuri

c. LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

Laporan Insidental: Laporan Daftar Pemilik Sertifikat Tresuri yang Ditunda Penerbitannya, Ditolak Perpanjangannya, Dibekukan, Dan/Atau Dicabut Bagi Asosiasi Profesi Tresuri Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Nama Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri : (1)

No.	Nama Pemilik Sertifikat	Nomor Identitas	Nomor Sertifikat Tresuri	Tingkatan Sertifikat	Status	Tanggal Putusan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

INSTRUKSI PENGISIAN:
LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA
PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN,
DAN/ATAU DICABUT BAGI ASOSIASI PROFESI TRESURI SEBAGAI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRESURI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Asosiasi Profesi Tresuri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Tresuri
(2)	Nomor urut
(3)	Nama pemilik sertifikat tresuri
(4)	- Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi WNI - Paspor/KITAS, bagi WNA
(5)	Nomor Sertifikat Tresuri (jika ada), dalam hal tidak terdapat nomor sertifikat maka dikosongkan.
(6)	Tingkatan Sertifikat Tresuri: a. Jenjang 5 b. Jenjang 6 c. Jenjang 7 d. Syariah Jenjang 5 e. Syariah Jenjang 6 f. Syariah Jenjang 7
(7)	Status sertifikat tresuri yang: a. ditunda penerbitannya, b. ditolak perpanjangannya, c. dibekukan, dan/atau d. dicabut
(8)	Tanggal keputusan
(9)	Keterangan diisi penjelasan terkait alasan dilakukan penundaan penerbitan, ditolak perpanjangan, dibekukan dan/atau dicabut

D. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

1) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan keuangan tahunan *audited* periode (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED*
OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Tahun periode laporan keuangan <i>audited</i> yang dilaporkan
(4)	Nama Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(5)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

2) LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Perubahan atas Dokumen Permohonan Pendaftaran

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan perubahan atas dokumen permohonan pendaftaran, yaitu (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERUBAHAN ATAS DOKUMEN
PERMOHONAN PENDAFTARAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan perubahan. Apabila dokumen permohonan lebih dari satu maka dapat disebutkan satu per satu dalam format <i>numbering</i>. Dokumen permohonan pendaftaran yang diajukan perubahan dapat berupa: a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi LSP; b) dokumen pengesahan LSP sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang; c) salinan bukti kepemilikan atau kuasa penggunaan atas kantor operasional dan tempat uji kompetensi; d) dokumen struktur organisasi asosiasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d; e) dokumen yang menunjukkan kebijakan dan prosedur yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta; f) rancangan skema Sertifikasi Tresuri; g) buku materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi; h) salinan surat keterangan pemenuhan proses apresiasi dari badan nasional sertifikasi profesi; i) dokumen yang menunjukkan kebijakan dan prosedur sertifikasi; j) dokumen daftar calon asesor dan sertifikat kompetensi di bidang terkait; k) dokumen yang menunjukkan informasi metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis; l) dokumen yang menunjukkan sistem informasi pendukung Sertifikasi Tresuri; m) dokumen yang menunjukkan sistem pengendalian internal
(4)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(5)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

3) LAPORAN PENDIRIAN LSP DARI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENDIRIAN LSP DARI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Pendirian LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan pendirian (3) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah disetujui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Surat No. (4) tanggal (5) perihal (6) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(7)

(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT LAPORAN PENDIRIAN LSP DARI BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi
(4)	Nomor surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(5)	Tanggal surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(6)	Perihal surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(7)	Nama Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(8)	Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

4) LAPORAN PERSETUJUAN PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI TRESURI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERSETUJUAN PERUBAHAN SKEMA SERTIFIKASI TRESURI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Persetujuan Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan dokumen skema sertifikasi tresuri yang telah disetujui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Surat No. (3) tanggal (4) perihal (5) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(6)

(7)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
SKEMA SERTIFIKASI TRESURI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nomor surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(4)	Tanggal surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(5)	Perihal surat persetujuan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(6)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(7)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

5) LAPORAN TERKAIT LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan pemberian lisensi (3) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Surat No. (4) tanggal (5) perihal (6) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(7)

(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT LISENSI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	perubahan ruang lingkup lisensi; dan/atau perpanjangan lisensi;
(4)	Nomor surat pemberian lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(5)	Tanggal surat pemberian lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(6)	Perihal surat pemberian lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(7)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(8)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

6) LAPORAN ATAS PENGENAAN SANKSI OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN ATAS PENGENAAN SANKSI OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Atas Pengenaan Sanksi Oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan atas pengenaan sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN ATAS PENGENAAN SANKSI OLEH
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(4)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

7) LAPORAN RENCANA TINDAK PASCA PENGENAAN SANKSI OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA TINDAK PASCA PENGENAAN SANKSI OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Tindak Pasca Pengenaan Sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan dokumen rencana tindak pasca pengenaan sanksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
LAPORAN RENCANA TINDAK PASCA PENGENAAN SANKSI OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(4)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

8) LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Daftar Pemilik Sertifikat Tresuri yang (3)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan daftar pemilik sertifikat tresuri yang (3).

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT
TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA,
DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
(LSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Status sertifikat tresuri yang: a. ditunda penerbitannya, b. ditolak perpanjangannya, c. dibekukan, dan/atau d. dicabut
(4)	Nama anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi
(5)	Anggota Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi

b. LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU DICABUT BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Laporan Insidental: Daftar Pemilik Sertifikat Tresuri Yang Ditunda Penerbitannya, Ditolak Perpanjangannya, Dibekukan, Dan/Atau Dicabut Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Nama Lembaga Sertifikasi Profesi : (1)

No.	Nama Pemilik Sertifikat	Nomor Identitas	Nomor Sertifikat Tresuri	Tingkatan Sertifikat yang Dimiliki	Status	Tanggal Putusan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

INSTRUKSI PENGISIAN:
LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI YANG DITUNDA
PENERBITANNYA, DITOLAK PERPANJANGANNYA, DIBEKUKAN, DAN/ATAU
DICABUT BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi
(2)	Nomor urut
(3)	Nama pemilik sertifikat tresuri
(4)	- Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi WNI - Paspor/KITAS, bagi WNA
(5)	Nomor Sertifikat Tresuri
(6)	Tingkatan Sertifikat Tresuri: a. Jenjang 5 b. Jenjang 6 c. Jenjang 7 d. Syariah Jenjang 5 e. Syariah Jenjang 6 f. Syariah Jenjang 7
(7)	Status sertifikat tresuri yang: a. ditunda penerbitannya, b. ditolak perpanjangannya, c. dibekukan, dan/atau d. dicabut
(8)	Tanggal keputusan
(9)	Keterangan diisi penjelasan terkait alasan dilakukan penundaan penerbitan, ditolak perpanjangan, dibekukan dan/atau dicabut

E. SRO PUVA

1) LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SRO PUVA.

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SRO PUVA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)

Kepada
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas *Self-Regulatory Organization* PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas SRO (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN
TUGAS SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Paling sedikit memuat: 0. Realisasi program kerja tahunan; 1. Rencana kerja tahun berikutnya; 2. Perubahan keanggotaan; dan 3. daftar pemenuhan penyampaian surat pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) terhadap Kode Etik Pasar dari anggota
(4)	Nama Ketua SRO PUVA
(5)	Ketua SRO PUVA

b. LAPORAN DAFTAR PEMENUHAN PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN (STATEMENT OF COMMITMENT) TERHADAP KODE ETIK PASAR DARI ANGGOTA

Laporan Pelaksanaan Tugas Self-Regulatory Organization: daftar pemenuhan penyampaian surat pernyataan komitmen (statement of commitment) terhadap kode etik pasar dari anggota

Nama Self-Regulatory Organization: (1)

No.	Instansi	Nomor Anggota	Tanggal Penandatanganan Pernyataan Komitmen	Tanggal Penyampaian Pernyataan Komitmen	Kategori Instansi	Status
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN (*STATEMENT OF COMMITMENT*)
TERHADAP KODE ETIK PASAR DARI ANGGOTA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama <i>Self-Regulatory Organization</i>
(2)	Nomor urut
(3)	Nama pelaku PUVA atau penyelenggara IPK yang menyampaikan pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) terhadap kode etik
(4)	Nomor anggota SRO
(5)	Tanggal instansi menandatangani pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) terhadap kode etik
(6)	Tanggal instansi menyampaikan pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) terhadap kode etik kepada <i>Self-Regulatory Organization</i>
(7)	Kategori instansi: a. Bank; b. UUS c. Penyedia <i>electronic trading platform</i> ; d. Penyedia <i>electronic trading platform</i> antarpasar; e. Perusahaan Pialang; dan f. CCP;
(8)	Status pernyataan komitmen (<i>statement of commitment</i>) instansi: a. Berlaku b. Perlu diperbarui

2) LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* SRO PUVA

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* SRO PUVA

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan keuangan tahunan *audited* periode (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED*
SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Tahun periode laporan keuangan <i>audited</i> yang dilaporkan
(4)	Nama Ketua SRO PUVA
(5)	Ketua SRO PUVA

3) LAPORAN PERUBAHAN DOKUMEN PENETAPAN SRO PUVA.

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DOKUMEN PENETAPAN SRO PUVA.

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Perubahan Dokumen Penetapan *Self-Regulatory Organization* (SRO) PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan perubahan atas dokumen penetapan, yaitu (3) sebagaimana terlampir.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(4)

(5)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN DOKUMEN PENETAPAN *SELF-REGULATORY ORGANIZATION* (SRO) PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	a. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahannya, yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian yaitu menjadi SRO PUVA; b. dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang; c. surat keterangan domisili; d. rancangan struktur organisasi meliputi: 1. pengurus SRO PUVA, mencakup: a) ketua; b) sekretaris; dan c) bendahara; dan 2. komite yang melaksanakan fungsi yang sejalan dengan upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengaturan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
(4)	Nama Ketua SRO PUVA
(5)	Ketua SRO PUVA

4) LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KETENTUAN YANG DITERBITKAN OLEH SRO PUVA

a. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KETENTUAN YANG DITERBITKAN OLEH SRO PUVA

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Kepada

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan mengenai Pelanggaran Ketentuan yang Diterbitkan oleh *Self-Regulatory Organization* (SRO) PUVA

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan serta Penyelenggaraan *Self-Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami sampaikan laporan mengenai pelanggaran ketentuan yang diterbitkan oleh *Self-Regulatory Organization* PUVA.

Seluruh dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

(3)

(4)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN
KETENTUAN YANG DITERBITKAN OLEH SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nomor surat berdasarkan ketentuan dokumen internal pelapor
(2)	Jumlah lampiran
(3)	Nama Ketua SRO PUVA
(4)	Ketua SRO PUVA

b. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KETENTUAN YANG DITERBITKAN OLEH SRO PUVA

Laporan Insidental: Laporan Mengenai Pelanggaran Ketentuan Yang Diterbitkan Oleh SRO PUVA

Nama SRO PUVA : (1)

No	Nama Anggota	Jenis Anggota	Tanggal Peristiwa	Ketentuan yang dilanggar	Informasi Pelanggaran	Rencana Tindak Lanjut
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

INSTRUKSI PENGISIAN:
CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PELANGGARAN KETENTUAN
YANG DITERBITKAN OLEH SRO PUVA

No	Keterangan Pengisian
(1)	Nama SRO PUVA
(2)	Nomor urut
(3)	Nama anggota SRO PUVA
(4)	Jenis Pelaku PUVA, Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, dan Anggota Lainnya
(5)	Tanggal pelanggaran ketentuan
(6)	Norma dan ruang lingkup pelanggaran ketentuan
(7)	Detail atas pelanggaran yang dilakukan
(8)	Pengenaan sanksi dan/atau penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota